



PUTUSAN

Nomor:1202/Pid.Sus/2016/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BILLY LAUREN LIOE**
Tempat lahir : Toboali (Bangka)
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 19 November 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl.Yos Sudarso Komplek Pergudangan Wahana Citra
Buana Blok A No.03 Kec.Batu Ampar Kota Batam
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2016 s/d 08 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, dialihkan penahanan dari Rumah Tahanan ke Tahanan Rumah sejak tanggal 09 Desember 2016 s/d 20 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam ,Penahanan Rumah sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d 19 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 20 Januari 2017 s/d 20 Maret 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama bernama:TAN TI MIN,SH.,MH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2016, kemudian terdakwa mencabut Surat Kuasa Khusus tersebut diatas dan selanjutnya memberikan kuasa kepada H.ZULKIFLI NASUTION,SH.MH,CLA dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BILLY LAUREN LIOE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menelantarkan orang lain Dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1) yaitu dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah Tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena Persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan Atau pemeliharaan kepada orang tersebut**”, sebagaimana



- diatur dalam Pasal 49 huruf a UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Billy Lauren Lioe dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar Surat Perkawinan tanggal 24 Januari 2013;
 - 1(satu) lembar Surat Kutipan Akte Perkawinan No.254/I/2013 tanggal 24 Januari 2013;
 - 1(satu) lembar Surat Kutipan Akte Kelahiran No.2171-LU-20012015-Batam Tanggal 20 Januari 2014;
 - 1(satu) lembar kartu identitas bayi, yang dikeluarkan oleh RS.Awal Bross Batam, tanggal 20 Desember 2014;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pleidooi dari Penasihat Hukum terdakwa di persidangan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan hukum Penuntut Umum tidak terbukti ;
2. Menolak seluruh dakwaan dan tuntutan hukum penuntut umum ;
3. Membebaskan terdakwa Billy Lauren Lioe dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak);
4. Memulihkan nama baik terdakwa dan mengembalikan harkat, martabat serta kedudukannya di masyarakat dengan merehabilitasi nama baik terdakwa ;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya; Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa BILLY LAUREN LIOE pada tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan 2016 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Komplek Boulevard Blok DD No.23 Kec.Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili ,menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2013 terdakwa menikah dengan Elly Yusuf di Jakarta secara agama Katolik sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 254/I/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setelah menikah, terdakwa dan Elly Yusuf tinggal bersama di Komplek Boulevard Blok DD No.23 Kec.Batu Ampar Kota Batam ;



- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 lahirlah anak perempuan terdakwa yang bernama IVANNA LAUREN LIU, saat ini berusia 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No.2171-LU-20012015-0119 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
 - Bahwa setelah anaknya lahir, terdakwa hanya memberikan kebutuhan fisik bagi anaknya yaitu menanggung semua biaya persalinan bagi Elly Yusuf , sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2015 terdakwa hanya memberi uang belanja Rp.5.215.000,-, untuk bulan April 2015 terdakwa memberi Rp.3.000.000,- dan pada tanggal 30 April 2015 terdakwa pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Elly Yusuf dan anak terdakwa ;
 - Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa hanya memberikan 2 (dua) kaleng susu 2 (dua) pak pempers, Pada bulan Juni s/d Agustus 2015 terdakwa mentransper setiap bulannya Rp.3.000.000,- dan bulan September September s/d Oktober terdakwa mentransper Rp.2.000.000,- sedangkan kebutuhan mental , spiritual maupun sosial tidak ada terdakwa berikan seperti mengasuh, menggendong, membelai, kasih sayang , mengajaknya bermain sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anaknya ;
 - Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015, terdakwa mengusir Elly Yusuf dari rumah tempat tinggal mereka sehingga Elly Yusufpun membawa anak terdakwa tinggal menumpang dirumah orang tua Elly Yusuf di Taman Harapan Indah Blok D No.01 Bengkong Kota Batam;
 - Bahwa sejak bulan November 2015 terdakwa berhenti sama sekali memenuhi kebutuhan fisik anaknya, terdakwa tidak pernah lagi melihat anaknya, karena terdakwa sudah tinggal bersama dengan selingkuhannya di Jakarta dan sekitar Bulan Februari 2016 , Elly Yusufpun melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Barelang ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 B UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BILLY LAUREN LIOE pada tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Komplek Boulevard Blok DD No.23 Kec.Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili , telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2013 terdakwa menikah dengan Elly Yusuf di Jakarta secara agama Katolik sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 254/1/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setelah menikah, terdakwa dan Elly Yusuf tinggal bersama di Komplek Boulevard Blok DD No.23 Kec.Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 lahirlah anak perempuan terdakwa yang bernama IVANNA LAUREN LIU, sebagaimana dalam Kutipan Akta



Kelahiran No.2171-LU-20012015-0119 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

- Bahwa setelah anaknya lahir, terdakwa hanya memberikan kebutuhan fisik bagi anaknya yaitu menanggung semua biaya persalinan bagi Elly Yusuf , sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2015 terdakwa hanya memberi uang belanja Rp.5.215.000,- untuk bulan April 2015 terdakwa memberi Rp.3.000.000,- dan pada tanggal 30 April 2015 terdakwa pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Elly Yusuf dan anak terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa hanya memberikan 2 (dua) kaleng susu dan 2 (dua) pak pampers, Pada bulan Juni s/d Agustus 2015 terdakwa mentransper setiap bulannya Rp.3.000.000,- dan bulan September September s/d Oktober terdakwa mentransper Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengasuh, menggendong, membelai, kasih sayang, mengajaknya bermain sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anaknya ;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015, terdakwa mengusir Elly Yusuf dari rumah tempat tinggal mereka sehingga Elly Yusufpun membawa anak terdakwa tinggal menumpang di rumah orang tua Elly Yusuf di Taman Harapan Indah Blok D No.01 Bengkong Kota Batam;
- Bahwa sejak bulan November 2015 terdakwa berhenti sama sekali memenuhi kebutuhan fisik anaknya, terdakwa tidak pernah lagi melihat anaknya, karena terdakwa sudah tinggal bersama dengan selingkuhannya di Jakarta ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. **ELLY YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi adalah istri sah dari terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 24 Januari 2013 di Jakarta secara agama Katolik dan telah dicatatkan dalam Akta Pernikahan No.254/I/2013 tanggal 24 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
 - Bahwa benar setelah menikah saksi dan terdakwa tinggal di komplek Boulevard Blok DD No.23 Kota Batam;
 - Bahwa benar rumah tangga saksi dengan terdakwa awalnya berjalan baik-baik dan mulai bermasalah saat saksi hamil 7(tujuh) bulan sekitar tahun 2014, saksi mendapat foto terdakwa dengan selingkuhannya di kota Tokyo Negara Jepang dan Lagoy Bintan melalui Facebook teman saksi;
 - Bahwa benar sejak itu hubungan rumah tangga saksi dengan terdakwa sudah tidak harmonis hingga saksi melahirkan anak saksi dan terdakwa pada tanggal 20 Desember 2014 di RS.Awal Bross Batam dan diberi nama:Ivana



Lauren Lioe sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No.2171-LU-20012015-0119 tanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

- Bahwa benar biaya persalinan anak saksi dan terdakwa, ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Ivana Lauren Lioe lahir, pada bulan Januari s/d Februari 2015, terdakwa tidak memberikan kebutuhan fisik anaknya;
- Bahwa benar saat Ivana Lauren Lioe dibaptis di gereja terdakwa tidak hadir mendampingi anaknya;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2015 terdakwa memberi uang belanja untuk Ivana Lauren Lioe sebesar Rp.5.215.000., sedangkan untuk bulan April 2015 sebesar Rp.3.000.000.-
- Bahwa benar penyebab rumah tangga saksi dan terdakwa tidak harmonis, karena terdakwa sering bertemu dengan wanita lain di Jakarta dan pada tanggal 30 April 2015 terdakwa pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan juga meninggalkan anaknya Ivana Lauren Lioe;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2015 terdakwa mengajukan gugatan Cerai kepada saksi di Pengadilan Negeri Batam;
- Bahwa benar pada bulan Mei 2015 terdakwa hanya memberikan 2(dua) kaleng susu dan 2(dua) pak pampers, dan selanjutnya pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2015 terdakwa memberikan belanja Ivana Lauren Lioe masing-masing sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);
- Bahwa benar pada bulan September 2015 terdakwa memberikan uang belanja untuk Ivana Lauren Lioe sebesar Rp.2.000.000.(dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 terdakwa mentransfer uang Belanja Ivana Lauren Lioe sebesar Rp.2.000.000.-melalui rekening BCA milik saksi;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2015, saksi disekap oleh terdakwa di rumahnya di komplek Boulevard Blok DD No.23 kota Batam dan digembok oleh terdakwa dari luar, sehingga saksi tidak bisa keluar, lalu saksi menelpon saksi Koneng dan kemudian saksi Koneng melapor ke Polsek Batu Ampar untuk membukakan gembok dan perihal ini saksi telah berdamai dengan terdakwa di Polsek Batu Ampar;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2015 saksi diusir oleh terdakwa dari rumah komplek Boulevard kota Batam dan kemudian saksi tinggal di rumah orangtua saksi di Taman Harapan Indah Blok D no.01 Kec. Bengkong kota Batam bersama anak saksi dan terdakwa Ivana Lauren Lioe;
- Bahwa benar rumah ibu saksi dengan kantor terdakwa bekerja hanya berjarak 400 meter;
- Bahwa benar pada tanggal 3 November 2015, saksi menutup rekening BCA tersebut dan membuka rekening baru di kantor BCA lainnya, karena ada tawaran menguntungkan dan mudah bagi saksi untuk bertransaksi karena dekat dengan kantor saksi bekerja;
- Bahwa benar sejak bulan November dan Desember 2015, terdakwa tidak memberikan nafkah untuk anaknya Ivana Lauren Lioe;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2016, terdakwa tidak ada memberikan nafkah kepada anaknya tersebut;



- Bahwa benar pada bulan Februari 2016 sekira pukul 10.00 wib saat Imlek, terdakwa tidak datang ke rumah ibu saksi dan hanya menyuruh keponakan nya Rita Bunardi datang dan menurut Rita Bunardi, terdakwa menitip uang ampau untuk Imlek kepada Ivana lauren Loe sebesar Rp.1.200.000.dan ibu saksi menolak uang ampau dari terdakwa dan berkata:”berikan saja kepada Panti Asuhan;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2016, saksi melaporkan terdakwa Ke Polresta Barelang bahwa terdakwa menelantarkan anaknya;
- Bahwa benar pada bulan Maret hingga April 2016, terdakwa tidak ada memberikan nafkah kepada Ivana Lauren Lioe;
- Bahwa benar pada tanggal 28 April 2016 sdr.Ery Sahrial dari KPPAD Kepri datang ke rumah ibu saksi bersama terdakwa dan menemui Ivana Lauren Lioe dan saksi tidak menghalangi terdakwa bertemu dengan anaknya;
- Bahwa benar pada bulan Mei 2016, terdakwa memberikan nafkah kepada Ivana Lauren Lioe sebesar Rp.3.000.000.-disaksikan oleh sdr.Ery Sahrial di rumah ibu saksi;
- Bahwa benar pada bulan Juni 2016 terdakwa memberikan nafkah Rp.3.000.000.- dan pada bulan Juli 2016 terdakwa memberikan nafkah Rp.2.000.000.-
- Bahwa benar pada bulan Juli 2016 terdakwa meminta ke komisi KPPAD Kepri untuk melakukan test DNA atas Ivana Lauren Lioe karena meragukan Ivana adalah anak kandungnya;
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 dihadapan KPPAD, saksi menyatakan mau dilakukan test DNA karena yakin Ivana Lauren adalah Anak saksi dengan terdakwa karena saksi tidak pernah selingkuh, melainkan terdakwalah yang selingkuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah dan menerangkan bahwa terdakwa tidak mengirimkan uang nafkah Ivana Lauren Lioe karena saksi menutup rekening miliknya. Bahwa terdakwa meminta test DNA karena saksi pernah mengatakan bahwa Lauren bukan anak terdakwa. Bahwa terdakwa tidak ada mengusir saksi dari kompleks Bulevard, saksi lah yang pergi meninggalkan terdakwa;

2. **WARTI GANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah mertua dari terdakwa dan orangtua dari saksi Elly Yusuf yaitu istri dari terdakwa;
- Bahwa benar saksi tinggal di komplek Taman Harapan Indah Blok D No.01 Kec.Bengkong Kota Batam;
- Bahwa benar pernikahan anak saksi dengan terdakwa bermasalah dan masih dalam tahap gugatan perceraian yang kedua kali di Pengadilan Negeri Batam, yang pertama tahun 2015 dan sekarang masih proses sejak tahun 2016 dan belum putus hingga saat ini;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau rumah tangga anaknya bermasalah dengan terdakwa karena anak saksi tidak pernah cerita dan saksi baru mengetahui pada waktu terdakwa menelpon saksi pada bulan Agustus 2015 saat saksi berada di Padang bersama anak saksi serta cucu saksi Ivana Lauren Liu dan menyampaikan akan menceraikan anak saksi;



- Bahwa benar setelah pulang dari Padang, di depan pintu telah ada koper berisi pakaian anak saksi;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2015, terdakwa telah mengusir anak saksi dari rumahnya di komplek Boulevard dan terdakwa pernah datang menemui saksi di rumah saksi dan mengatakan akan menceraikan anak saksi;
- Bahwa benar pada saat terdakwa datang ke rumah saksi, terdakwa hanya melihat anaknya dan tidak ada menggendong atau mengajak bermain;
- Bahwa benar setelah di rumah saksi, Ivana Lauren Lioe dalam pengasuhan saksi dibantu oleh pembantu di rumah saksi;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengirimkan belanja untuk Ivana Lauren Lioe sejak bulan November, Desember 2015, bulan Januari 2016 dan Terdakwa tidak pernah melihat anaknya;
- Bahwa benar pada bulan Februari 2016, terdakwa menyuruh Rita Bunardi Keponakannya untuk melihat anaknya dan Rita Bunardi ada memberikan ampau dari terdakwa kepada Ivana Lauren sebesar Rp.1.200.000.-, karena marah dengan terdakwa yang tidak tanggung jawab kepada anaknya, membuat saksi berkata kepada Rita bunardi agar uang tersebut diberikan saja ke anak yatim;
- Bahwa benar pada bulan Februari 2016, anak saksi melaporkan terdakwa ke Polresta Barelang karena sudah 4 bulan tidak memberikan belanja dan tidak melihat anaknya;
- Bahwa benar pada bulan Maret, April 2016, terdakwa tidak ada mengirim belanja Ivana Lauren dan tidak pernah melihat anaknya;
- Bahwa benar pada bulan Mei 2016, dari KPPAD Kepri ada datang ke rumah saksi dan terdakwa memberikan belanja Ivana Lauren sebesar Rp.3.000.000; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat anaknya, karena rumah selalu dalam keadaan Tergembok;

3. **M.KONENG HARIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena saksi menikah dengan adik ibu saksi Elly Yusuf;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Elly Yusuf adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di Jakarta dan telah dikarunai anak perempuan bernama Ivana Lauren Lioe yang saat ini usianya hampir 2(dua) tahun;
- Bahwa benar setahu saksi, Elly Yusuf dan anaknya Ivana Lauren Lioe tinggal dirumah ibunya yaitu sdr.Warti Gani di komplek Taman harapan Indah Blok D No.1 Kec.Bengkong Kota Batam sejak bulan Oktober 2015 dan sebelumnya saksi Elly Yusuf dan anaknya tinggal dirumah terdakwa di Komplek Boulevard Blok DD No.23 Kota Batam;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2015, saksi ditelpon oleh saksi Elly Yusuf dan meminta tolong agar saksi membukakan gembok rumah terdakwa di komplek Boulevard dan terdakwa dan saksi Elly Yusuf ada di dalam rumah, kemudian saksi melapor ke Polsek Batu Ampar dan bersama Anggota Polsek Batu Ampar, saksi membuka gembok rumah tersebut dan Permasalahan tersebut telah diselesaikan di Polsek Batu Ampar oleh Terdakwa dan saksi Elly Yusuf secara damai;



- Bahwa benar saksi pernah ke kantor terdakwa di PT.Bilindo Mandiri Utama, letaknya sekitar 400 meter dari rumah saksi Warti Gani, mertua terdakwa;
- Bahwa benar saksi Elly Yusuf ada melaporkan terdakwa ke Polresta Bareleng karena terdakwa tidak lagi melihat anaknya dan tidak memberi belanja anaknya sejak bulan Oktober 2015 hingga bulan Februari 2016;
- Bahwa setahu saksi, penyebab rumah tangga saksi Elly Yusuf dengan Terdakwa karena saksi Elly Yusuf pernah melihat foto terdakwa dengan Perempuan lain saling pelukan di Facebook;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. **DIAN KUSUMAWARDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja dirumah orangtua saksi Elly Yusuf yaitu saksi Warti Gani sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar saksi bekerja menjaga anak saksi terdakwa dan saksi Elly Yusuf yang bernama Ivana Lauren Lioe, sedangkan saksi Elly Yusuf bekerja bekerja pergi pagi pulang sore dan saksi bersama saksi Warti Gani ada dirumah;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari saksi Elly Yusuf bahwa terdakwa ada Perempuan lain dan sering bersama ke Jakarta;
- Bahwa benar selama saksi mengasuh dan menjaga Ivana Lauren Lioe, saksi Elly Yusuf yang memberi nafkah anaknya, sedangkan terdakwa tidak Pernah ada memberi nafkah sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan April 2016;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa datang kerumah saksi Warti Gani pada bulan Mei 2016 bersama dengan orang dari Komisi Perlindungan Anak dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000.(tiga juta rupiah) untuk belanja Ivana Lauren Lioe;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi A de Charge yaitu sebagai berikut :

1. **MEILINDA ERIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut :

- Bahwa benar saksi pernah tinggal bersama terdakwa dan saksi Elly Yusuf di Komplek Boulevard Blok DD No.23 Kota Batam sejak tanggal 30 April 2015 dan saksi yang mengasuh anak saksi Elly Yusuf dan terdakwa yang bernama Ivana Lauren Lioe;
- Bahwa benar selama saksi dirumah tersebut, terdakwa sering bermain dengan anaknya dan sayang pada anaknya tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ada memberi nafkah anaknya;
- Bahwa benar hingga bulan September 2015, saksi Elly Yusuf dan terdakwa masih tinggal satu rumah dan pada waktu itu jarang terjadi pertengkaran;
- Bahwa menurut saksi, saksi Elly Yusuf yang pergi meninggalkan rumah bukan diusir oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2015, saksi Elly Yusuf tidak benar disekap dirumah terdakwa karena saat itu saksi mendengar sendiri terdakwa menyuruh saksi Elly Yusuf keluar rumah, karena saksi dan terdakwa akan



pergi, namun saksi Elly Yusuf tidak mau dan akhirnya terdakwa mengunci Rumah karena terdakwa mengetahui saksi Elly Yusuf ada memiliki kunci Rumah dan pasti bisa membukanya apabila dikunci dari luar;

- Bahwa benar sejak bulan November 2015 saksi pulang ke Bangka dan tidak pernah balik ke Batam dan saksi datang lagi ke Batam setelah terdakwa ditahan oleh Jaksa pada bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada memberikan uang belanja kepada anaknya Ivana lauren lioe sejak bulan November 2015 hingga bulan Februari 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. **ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah menemani terdakwa pada bulan November 2015 hingga bulan Februari 2016 ke rumah saksi Warti gani, tetapi karena tutup dan tergeblok, saksi dan terdakwa tidak bertemu dengan Ivana lauren;
- Bahwa benar pada bulan Februari 2016, saksi menemani Rita Bunardi, Keponakan terdakwa untuk memberikan ampau kepada anaknya Ivana Lauren Lioe dan berdasarkan keterangan Rita Bunardi, ibu Warti gani marah dan tidak mau menerima ampau tersebut dan menyuruh untuk menyerahkan ke anak yatim saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. **HERRY SYAHRIAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak daerah Prov.Kepri;
- Bahwa benar terdakwa ada mengajukan pengaduan pada bulan April 2016 ke KPPAD dan menerangkan bahwa dirinya dibatasi untuk bertemu dengan anaknya oleh istrinya Elly Yusuf;
- Bahwa benar saksi ditugaskan oleh kantor untuk turun langsung ke rumah saksi Warti gani di komplek Taman Harapan Indah Blok D No.1 Kec.Bengkong Kota Batam;
- Bahwa pada awalnya ibu Warti gani tidak mau menerima kedatangan saksi, dan setelah saksi terangkan bahwa dirinya dari KPPAD, barulah saksi bertemu dengan saksi Elly Yusuf;
- Bahwa saksi melihat kondisi Ivana lauren Lioe tidak dalam keadaan tertekan dan tidak kelihatan seperti anak terlantar, sehat fisik, lincah dan kebutuhan sosialnya terpenuhi;
- Bahwa pada waktu itu,saksi Elly Yusuf menerangkan bahwa dirinya yang Memenuhi kebutuhan anaknya selama ini sejak saksi Elly Yusuf tinggal di rumah orangtuanya pada bulan Oktober 2015 hingga saat ini;
- Bahwa saksi Elly Yusuf juga menjelaskan bahwa perkawinan saksi dan Terdakwa dalam proses perceraian di tingkat PT, bahwa terdakwa sejak Bulan November 2105 hingga bulan April 2016 tidak ada memberikan nafkah Kepada Ivana lauren Lioe,sehingga Elly yusuf telah melaporkan terdakwa Tentang Penelantaran anaknya ke Polresta Barelang pada bulan Februari 2016;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada terdakwa tentang pernyataan saksi Elly Yusuf tersebut dan terdakwa mengakui karena terdakwa tidak tahu harus



- mengirim kemana dengan alasan bahwa saksi Elly Yusuf telah menutup Rekeningnya sejak awal bulan November 2015;
- Bahwa benar saksi bersama anggota komisi lainnya berupaya memediasi saksi Elly Yusuf dan terdakwa untuk kepentingan terbaik bagi Ivana Lauren Lioe;
 - Bahwa pada bulan Mei 2016, saksi bersama terdakwa datang ke rumah saksi Warti gani dan terdakwa ada menyerahkan uang Rp.3.000.000.-kepada saksi Elly Yusuf dan saksi Elly Yusuf menerimanya serta memberikan nomor Rekening miliknya kepada terdakwa untuk mengirim belanja anaknya;
 - Bahwa benar terdakwa ada mengirim belanja Ivana Lauren Lioe sejak bulan Juni sebesar Rp.3.000.000.-, bulan Juli Rp.2.000.000.- dan bulan Agustus 2016 sebesar Rp.2.500.000.-
 - Bahwa pada bulan Juli 2016, saksi bersama anggota komisi lainnya kemudian memediasi lagi terdakwa dengan saksi Elly Yusuf tentang besaran Uang tiap bulannya dan belum ada kesepakatan, yang mana terdakwa Hanya sanggup Rp.2.000.000.-, sedangkan saksi Elly Yusuf minta Rp.3.000.000.- dan pada waktu itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Elly Yusuf dan saksi Elly Yusuf mengatakan bahwa ini bukan anakmu;
 - Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa meminta saksi Elly Yusuf melakukan test DNA tentang Ivana Lauren Lioe apakah benar anak kandung Terdakwa dan pada bulan Agustus 2016 dihadapan KPPAD, saksi Elly Yusuf menyatakan mau melakukan test DNA, namun terdakwa tidak pernah datang Lagi ke kantor KPPAD, sehingga terdakwa dinyatakan tidak kooperatif;
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;
 - Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Ahli yaitu sebagai berikut :
1. **M. FAIZAL,SH.,MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut :
 - Bahwa benar saksi sebagai ketua komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kepri sejak tanggal 9 februari 2016 hingga saat ini;
 - Bahwa pada tanggal 25 April 2016 KPPAD menerima pengaduan dari Terdakwa tentang ditutupnya akses terdakwa bertemu dengan anaknya oleh istrinya yang bernama Elly Yusuf;
 - Bahwa benar KPPAD mengutus komisioner Herry Sahrial menuju rumah tempat Ivana Lauren Lioe di rumah neneknya di komplek Taman harapan Indah Blok D No.1 Kec.Bengkong kota Batam dan diperoleh keterangan, Istri terdakwa telah melaporkan terdakwa ke Polresta Barelang tentang Penelantaran anak pada bulan februari 2016;
 - Bahwa KPPAD telah melakukan mediasi bagi terdakwa dan saksi Elly Yusuf pada bulan Mei 2016 dan terdakwa ditemani oleh Herry Sahrial datang ke rumah saksi Elly Yusuf;
 - Bahwa benar pada bulan Juli 2016,KPPAD mengundang terdakwa dan Saksi Elly Yusuf untuk mediasi perihal besaran jumlah nafkah untuk anak setiap bulannya dan perihal test DNA yang diminta oleh terdakwa, namun Terdakwa tidak hadir;



- Bahwa benar pada bulan Agustus 2016, saksi Elly Yusuf mengatakan bersedia Ivana Lauren Lioe dites DNA dan KPPAD kembali memanggil Terdakwa, namun terdakwa tidak pernah hadir, sehingga komisioner Berpendapat bahwa terdakwa tidak kooperatif;
- Bahwa akhirnya KPPAD mengeluarkan surat tertanggal 5 September 2016 tentang Rekomendasi dan Penyelesaian Pengaduan yang berisi 3 (tiga) poin yaitu :1. agar terdakwa dapat menjalankan kewajibannya sebagai ayah Kandung dari anak bernama Ivana Lauren Lioe.2. dan 3.dst. demi kepastian Hukum, menimbang, bapak Billy Lauren Lioe sebagai pelapor tidak Kooperatif atas pengaduannya;

2. **HADI UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut :

- Bahwa benar saksi dari LBH Anak di Bandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi defenisi penelantaran dalam Undang-undang kita belum ada;
- Bahwa berdasarkan Permensos Tahun 2012 untuk dapat dikatakan Anak Balita Terlantar haruslah dilakukan Asesment,dimana jika anak 5 tahun Bawah ditelantarkan orangtuanya apabila berada dalam keluarga tidak mampu/keluarga yang tidak memberikan penghidupan,sehingga hak-hak dasarnya dieksploitasi, mengalami gizi buruk, tidak terpenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan dan kebutuhan emosio dan kedua orang tuanya diwajibkan untuk melakukan konseling;
- Bahwa benar apa yang terjadi kepada Ivaana Lauren Lioe adalah kesalahan kedua orang tuanya dan permasalahan ini dapat dikatakan masalah perdata;
- Bahwa benar jika ada orangtuanya mampu untuk memenuhi kebutuhan fisik Anaknya, namun jika ada yang menghalangi itu juga merupakan kesalahan, Namun untuk yang dihalangi harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan Fisik anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Elly Yusuf adalah istri terdakwa dan menikah pada tanggal 24 Januari 2013 di Jakarta secara Agama Katolik dan telah dicatat dalam Akta perkawinan Nomor:254/I/2013 tanggal 24 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Prov.DKI. Jakarta;
- Bahwa benar setelah menikah terdakwa dan saksi Elly Yusuf tinggal bersama di komplek Boulevard Blok DD No.23 kota Batam;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 anak terdakwa lahir di RS. Awal Bross Batam dan diberi nama Ivana Lauren Lioe sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No.2171-LU-20012015-0119 tanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh kantor Dainas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Batam;
- Bahwa biaya persalinan terdakwa yang membayarnya;
- Bahwa rumah tangga terdakwa dan saksi Elly Yusuf tidak baik karena saksi Elly Yusuf sering memaki dan berkata kasar kepada terdakwa, sehingga



terdakwa mengajukan gugatan cerai pada bulan Mei 2015 ke Pengadilan Negeri Batam;

- Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa memberikan 2(dua) kaleng susu dan 2(dua) pak pempers, pada bulan Juli 2015 dan Agustus 2015 terdakwa memberikan belanja Ivana Lauren Lioe masing-masing sebesar Rp.3000.000.
- Bahwa pada bulan September 2015 terdakwa memberikan belanja Ivana Lauren Lioe sebesar Rp.2.000.000.-
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 terdakwa mentransfer uang belanja untuk Ivana Lauren Lioe sebesar Rp.2.000.000.-melalui rekening BCA saksi Elly Yusuf;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 terdakwa tidak pernah mengusir saksi Elly Yusuf dari rumahnya dan saksi Elly Yusuf yang pergi meninggalkan Terdakwa dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa rumah orangtua saksi Elly Yusuf jaraknya dekat kantor terdakwa bekerja hanya 400 meter;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi Warti gani untuk melihat Anaknya, namun pintu tetap digembok dan terdakwa tidak bisa masuk;
- Bahwa pada bulan November dan Desember 2015 terdakwa tidak ada mengirim atau memberikan nafkah kepada Ivana Lauren karena rekening saksi Elly Yusuf ditutup sehingga terdakwa tidak berhasil mengirim biaya hidup Ivana Lauren Lioe;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 gugatan cerai terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Ivana Lauren karena tidak tahu harus mengirim kemana;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 saat Imlek,terdakwa menyuruh keponakannya Rita bunardi datang ke rumah orangtua saksi Elly Yusuf dan menitip uang ampau Imlek untuk Ivana Lauren Lioe sebesar Rp.1.200.000.- karena orangtua saksi Elly Yusuf marah dan menolak uang ampau dari Terdakwa dan berkata:”berikan saja kepada Panti Asuhan”;
- Bahwa pada bulan Maret dan April 2016 terdakwa tidak ada memberikan nafkah Ivana Lauren karena sudah ditolak oleh ibu saksi Elly Yusuf;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta bantuan Security Perumahan untuk menemui anaknya ;
- Bahwa pada bulan April 2016 terdakwa melaporkan ke komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah Prov.Kepri karena terdakwa dipersulit untuk Bertemu dengan Ivana Lauren Lioe;
- Bahwa dengan bantuan saksi Hery Sahrial, terdakwa bertemu dengan Ivana Lauren Lioe pada bulan Mei 2016;
- Bahwa terdakwa ada memberikan nafkah kepada Ivana Lauren Lioe Sebesar Rp.3.000.000.- disaksikan oleh saksi Hery sahrial di rumah ibu Saksi Elly Yusuf pada bulan Juni 2016 terdakwa memberikan nafkah Sebesar Rp.3.000.000.- dan pada bulan Juli 2016 sebesar Rp.2.000.000.-
- Bahwa pada bulan Juli 2016 terdakwa meminta ke komisi KPPAD Kepri untuk melakukan tes DNA atas Ivana Lauren Lioe karena meragukan Ivana Lauren Lioe karena perkataan saksi Elly Yusuf yang mengatakan bahwa Ivana Lauren Lioe bukan anak terdakwa;



- Bahwa tentang gugatan cerai,terdakwa minta banding ke PT dan PT.Pekanbaru memutus NO dan terdakwa kembali mengajukan gugatan Cerai ke PN.Batam;
- Bahwa terdakwa sayang kepada anaknya dan terdakwa tidak pernah Menelantarkan anaknya tersebut;
- Bahwa gaji terdakwa per bulannya sekitar Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah); Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu, kesatu : melanggar pasal 76 B UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu, kesatu, melanggar pasal 76 B UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, atau kedua, melanggar pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap terdakwa merupakan dakwaan alternatif,maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memilih langsung dakwaan yang dipandang terbukti terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti di persidangan baik keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum maupun saksi-saksi A de charge yang diajukan terdakwa, maupun keterangan Ahli serta keterangan terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbukti terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu, melanggar pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana Dimaksud dalam pasal 9 ayat(1) yaitu:dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena Persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau Pemeliharaan kepada orang tersebut;

Unsur ad.1 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subjek hukum atau pendukung hak yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh penuntut umum di depan persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian maka unsur Setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;



Unsur ad.2 :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penelantaran berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 adalah perbuatan melalaikan atau tidak melakukan kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 adalah :a.Suami, istri dan anak, b.orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, c.orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 6 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual maupun sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik saksi dalam BAP.Penyidik maupun saksi A de charge, Ahli dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Elly Yusuf adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 24 Januari 2013 di Jakarta secara Agama Katolik dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Prov.DKI.Jakarta sebagaimana dalam Akta Perkawinan No.254/I/2013 tanggal 24 Januari 2013;
- Bahwa benar setelah menikah, terdakwa dan saksi Elly Yusuf tinggal bersama di kompleks Boulevard Blok DD No.23 Kota Batam;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2014 di RS.Awal Bross kota Batam lahir anak terdakwa dan saksi Elly Yusuf dan diberi nama:Ivana lauren Lioe, sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran No.2171-LU-20012015-0119 tanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa benar yang membayar biaya persalinan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2015 terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap saksi Elly Yusuf karena rumah tangga terdakwa tidak harmonis lagi, namun bulan Maret 2015 s/d bulan Oktober 2015 terdakwa ada memberikan nafkah kepada anaknya Ivana Lauren Lioe dengan biaya bervariasi baik secara langsung maupun melalui transfer ke rekening BCA milik saksi Elly Yusuf;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 terdakwa mengusir saksi Elly Yusuf dari rumahnya di kompleks Boulevard Blok DD No.23 Kota Batam dan kemudian saksi Elly Yusuf pergi ke rumah orangtuanya di kompleks Taman Harapan Indah Blok D No.1 Kec.Bengkong kota Batam dengan membawa Anaknya Ivana Lauren Lioe dan tinggal bersama ibunya saksi Warti gani;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Elly Yusuf, Dian Kusuma Wardani serta Warti gani bahwa sejak bulan November 2015,Desember 2015, bulan Januari 2016,Februari 2016 terdakwa tidak pernah datang keRumah orangtua saksi Elly Yusuf untuk melihat anaknya, tidak pernah Mengirim atau memberikan biaya nafkah Ivana Lauren Lioe;



- Bahwa meskipun terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengirim biaya nafkah Ivana Lauren Lioe karena saksi Elly Yusuf menutup rekeningnya, akan tetapi berdasarkan berdasarkan fakta bahwa sejak bulan November 2015, Desember 2015 sampai dengan Januari 2016 terdakwa tidak ada Memberikan nafkah kepada anaknya , sehingga pada bulan Februari 2016 Saksi Elly Yusuf melaporkan terdakwa ke Polresta Barelang dengan laporanTerdakwa menelantarkan Ivana Lauren Lioe;
- Bahwa dengan jarak antara kantor tempat terdakwa bekerja dengan rumah Orangtua saksi Elly Yusuf hanya berjarak 400 meter, terdakwa seharusnya Mengingat akan anaknya Ivana Lauren Lioe yang masih berusia balita dan Mengunjungi anaknya di rumah mertuanya tersebut dan apabila mendapat Halangan atau kesulitan untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka dapat melaporkan ke pihak yang berwajib supaya terdakwa dapat bertemu dengan anaknya dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, akan tetapi upaya tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengusir saksi Elly Yusuf dari rumahnya dan Kemudian saksi Elly Yusuf pulang ke rumah orangtuanya pada bulan Oktober 2015, terdakwa pernah datang ke rumah mertuanya pada bulan Oktober tersebut dan menyampaikan kepada mertuanya bahwa ianya akan menceraikan saksi Elly Yusuf dan saat terdakwa datang ke rumah mertuanya, Terdakwa hanya melihat anaknya Ivana Lauren Lioe yang duduk di dekat mertuanya dan terdakwa tidak ada niat untuk menggendong atau mengajak Anaknya bermain, sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa dengan retaknya rumah tangga terdakwa dan saksi Elly Yusuf dan kemudian mengusir saksi Elly Yusuf dari rumahnya di Komplek Boulevard Blok DD No.23 kota Batam dan saksi Elly Yusuf Membawa anaknya ke rumah orangtuanya Warti gani di Komplek Taman Harapan Indah Blok D Kec.Bengkong kota Batam,telah mempengaruhi terdakwa untuk tidak memperhatikan istrinya dan juga anaknya Ivana lauren Lioe;
- Bahwa dengan adanya bukti petunjuk tersebut diatas dan dengan adanya pertengkaran terdakwa dan saksi Elly Yusuf, yang memancing saksi Elly Yusuf mengatakan bahwa Ivana Lauren Lioe bukan Anak terdakwa, dan menyebabkan terdakwa menjadi terpengaruh,lalu meminta supaya dilakukan test DNA terhadap Ivana Lauren Lioe,sehingga mengakibatkan anak Ivana Lauren Lioe juga menjadi sasaran ketidakpedulian dari terdakwa selain kepada saksi Elly Yusuf;
- Bahwa apabila faktor penyebab tersebut diatas tidak ada,niscaya terdakwa Akan memperebutkan anaknya dari saksi Elly Yusuf dan apapun halangannya, terdakwa akan memberikan nafkah hidup serta kasih sayangnya, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
- Bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti petunjuk Sebagaimana tersebut diatas, maka alasan terdakwa untuk tidak memberikan nafkah hidup maupun kasih sayang kepada anaknya Ivana Lauren Lioe Saksi Elly Yusuf menutup rekening BCA miliknya dan pintu rumah saksi Warti Gani selalu tertutup tidak dapat diterima sebagai alasan



- hukum yang membebaskannya dari kewajiban hukum untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada anak Ivana Lauren Lioe;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Hadi Utomo, berdasarkan Permensos Tahun 2012 yang menyatakan untuk dapat dikatakan Anak Balita Terlantar haruslah dilakukan Asesment, jika anak balita tersebut ditelantarkan orangtuanya dan berada dalam keadaan tidak mampu atau orangtua yang tidak memberikan Penghidupan dan kebutuhan hak dasarnya di eksploitasi, mengalami gizi buruk, tidak terpenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan kesehatan, kebutuhan emosi dan kedua orangtuanya diwajibkan untuk melakukan konseling. Apa yang terjadi kepada Ivana Lauren Lioe adalah kesalahan kedua orangtuanya dan merupakan masalah perdata;
 - Bahwa keterangan Ahli tersebut dengan menyitir Permensos Tahun 2012 Tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam perkara aquo, karena berdasarkan UU.No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 45 disebutkan bahwa Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, jadi dalam hal terdakwa tidak menjalankan kewajibannya untuk memelihara dan memberikan kebutuhan fisik, mental, spritual maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 6 UU.No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah termasuk dalam pengertian pasal 1 butir 6 UU.No.35 Tahun 2014 tersebut dan lagi pula dalam keterangan Ahli Hadi Utomo di persidangan bahwa jika ada orangtuanya mampu untuk memenuhi kebutuhan fisik anaknya, namun jika ada yang menghalangi itu juga merupakan kesalahan, namun untuk yang dihalangi, harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan fisik dan spikhis anaknya, justru mendukung pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ad.2 dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur pasal 49 huruf a UU.No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, maka kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah menyatakan kesalahan terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif kedua dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan Pleidooi dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti serta membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum(Vrijspraak), dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur dakwaan tersebut diatas;



Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda dan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara di pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan rumah, maka sebelum perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dipandang perlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini, bahwa oleh karena disita dari saksi Elly Yusuf, maka harus dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak merasa menyesal atas perbuatannya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang ini telah memberikan Nafkah kembali kepada anaknya Ivana Lauren Lioe;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 49 huruf a UU.No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU.No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah direvisi dengan UU No. Tahun 2014, UU.No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan KUHAP serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa BILLY LAUREN LIOE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”**Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat(1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu dilarang menelantarkan orang dalam lingkup Rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau Karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, Perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar Surat Perkawinan tanggal 24 Januari 2013;
 - 1(satu) lembar surat Kutipan Akte Perkawinan No.254/I/2013 tanggal 24 Januari 2013;
 - 1(satu) lembar surat Kutipan Akte Kelahiran No.2171-LU-20012015 Batam tanggal 20 Januari 2014;
 - 1(satu) lembar kartu identitas bayi, yang dikeluarkan oleh RS.Awal Bross Batam, tanggal 20 Desember 2014;Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Elly Yusuf;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017, oleh MANGAPUL MANALU,SH., MH.selaku Hakim Ketua, REDITE IKA SEPTINA,SH.,MH. dan MUHAMMAD CHANDRA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh :SUYATNO,SH.,MH.selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh RITAWATI SEMBIRING,SH.selaku Penuntut Umum, dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
ttd

1. REDITE IKA SEPTINA,SH.,MH.

ttd

2. MUHAMMAD CHANDRA,SH.

HAKIM KETUA,
ttd

MANGAPUL MANALU,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI :
ttd

S U Y A T N O,SH.,MH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa menyatakan banding

Salinan yang sama bunyinya
Wakil Panitera

KAMAL ABDUL NASER, SH.,
NIP. 196008291980310